



**PUTUSAN**

Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Botg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, Umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang diajukan oleh Pemohon

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Botg, tanggal 27 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah di Magetan pada tanggal 04 Agustus 2003 yang tercatat pada kanor urusan agama kecamatan Magetan, kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, dengan kutipan akta Nikah Nomor ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan selama 8 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kota Madiun selama 2 Tahun, kemudian pindah di kediaman bersama di Kota Jakarta selama 4 tahun, dan terakhir pindah di kediaman bersama di Kota Bontang selama 1 tahun 1 bulan, dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon mencapai 15 tahun 3 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

- 3.1 lahir di Magetan 3 Juli 2004

- 3.2 , lahir di Magetan 18 Juli 2010;

- 3.3 , lahir Magetan 19 September 2012;

- 3.4 , lahir di Magetan 18 Juli 2015

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- 5.1 Masalah Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Kota Bontang, padahal saat sekarang Pemohon bekerja di kota Bontang;

- 5.2 Masalah Termohon sering menyebarkan berita yang tidak benar (Fitnah) tentang Pemohon, tanpa alasan dan bukti yang sah seperti Termohon pernah mendatangi tempat kerja Pemohon, dan melaporkan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober 2018 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 2 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa di pertahankan karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Botg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Bontang, Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 477/Pdt.G/2018, tanggal 477/Pdt.G/2018/PA.Botg, tanggal 12 Desember 2018, tanggal 30 Januari 2019 dan tanggal 19 Februari 2019, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon melalui surat tertanggal 28 Januari 2019 mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Termohon merasa keberatan jika sidang perceraian Termohon dengan Ahmad Toyyib dilaksanakan di Bontang dengan pertimbangan ke 4 anak yang masih dibawah umur;

Bahwa Termohon berharap sidang perceraian antara Pemohon dan Termohon di laksanakan di Magetan, Jawa Timur;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

Pemohon tetap pada permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Agama Bontang dengan alasan kepergian Termohon ke Magentan dengan tanpa seizin Pemohon;

bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan terhadap eksepsi Termohon, Pemohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, Agama Islam, Tempat tangga Lahir, Jakarta 09 September 1997 Pendidikan SMK, Pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah murid pengajian Pemohon
- Bahwa saksi menjadi murid pengajian Pemohon sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa menurut cerita Pemohon sekarang Pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal dan Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan saksi juga tidak mengetahui ketika Termohon pergi itu, apakah izin dan atas sepengetahuan Pemohon atau tidak;

2. , agama Islam, Tempat tanggal lahir, Bandung 30 Januari 1964, Pendidikan S-1, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi hanya kenal Pemohon dan tidak kelan dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo terdapat eksepsi kewenangan relatif yang diajukan oleh Termohon, oleh karena itu Majelis hakim perlu mempertimbangkan eksepsi terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

### Dalam Eksepsi

Menimbang, Termohon melalui suratnya tanggal 28 Januari 2019 menyatakan keberatan perkaranya diadili di Pengadilan Agama wilayah hukum Pemohon (Pengadilan Agama Bontang);

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim perlu mempertimbangkan keberatan Termohon dalam putusan sebagai keberatan terhadap kewenangan relative Pengadilan agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang –undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa permohonan cerai talak diajukan di Pengadilan agama yang mewilayahi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon;

Menimbang bahwa terhadap Pemohon yang tetap pada permohonannya untuk mengajukan permohonan cerai di pengadilan Agama Bontang dengan alasan bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa izin dari Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama tersebut, Majelis Hakim

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perlu adanya pembuktian dari Pemohon untuk menguatkan dalil bantahan Pemohon tersebut;

Menimbang Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Raden Prahmana bin Heru Bondang C dan , kedua saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai kepergian Termohon meninggalkan Pemohon dengan atau tanpa seizin Pemohon, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Pemohon/pihak ketiga, bahkan saksi kedua Pemohon sama sekali tidak mengetahui hal tersebut oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil bantahan eksepsi Termohon, oleh karena itu eksepsi kewenangan relatif termohon dapat di terima;

Menimbang bahwa keberatan Termohon tersebut telah sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang –undang Nomor 7 tahun 1989 tetang Pengadilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon patut untuk di kabulkan dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bontang tidak berwenang mengadili perkara A quo secara relatif;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon di kabulkan maka pokok perkara yang diajukan oleh Termohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon ;
2. Menyatakan pengadilan Agama Bontang tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut ;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Pemohon Untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil akhir 1440 Hijriah, oleh kami H. ABDUL KHOLIQ,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, FITRIAH AZIS,S.H. dan NURQALBI,S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil akhir 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SITI RAHMAH,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

FITRIAH AZIS, S.H.

H. ABDUL KHOLIQ, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Botg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

NURQALBI, S.HI.

Panitera Pengganti,

SITI RAHMAH, S.H.

Perincian biaya perkara:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya Panggilan   | : Rp 690.000,- |
| 3. Biaya Proses      | : Rp 50.000,-  |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp 5.000,-   |
| 5. Biaya Materai     | : Rp 6.000,-   |

---

J u m l a h	: Rp 781.000,-
-------------	----------------

(Tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Botg